

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN  
FRAUD PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH  
SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD AULIA ABRAR**

**NPM : 178400038**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN  
FRAUD PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS  
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD AULIA ABRAR**

**NPM : 178400038**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area***

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/23

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan  
Fraud Penggunaan Alat Swab Antigen Bekas  
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**Nama** : **Muhammad Aulia Abrar**

**NPM** : **178400038**

**Bidang** : **Ilmu Hukum Kepadanaan**

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Ridho Mubarak, S.H., M.H.

  
Beby Suryani Fitri, S.H., M.H.

DIKETAHUI  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
  
Dr. Nur Ramadhan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

• 2022

Tanggal Lulus : 9 November 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/23

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aulia Abrar

NPM : 178400038

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN *FRAUD* PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)”** tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 22 Desember 2022



**MUHAMMAD AULIA ABRAR**  
NPM : 178400038

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aulia Abrar  
NPM : 178400038  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Studi : Hukum Kepidanaan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN  
FRAUD PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS (STUDI  
KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,  
Pada tanggal 22 Desember 2022  
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Aulia Abrar

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN *FRAUD* PENGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

Oleh:

**MUHAMMAD AULIA ABRAR  
NPM. 178400038**

Pada masa pandemi, rapid tes menjadi persyaratan perjalanan bagi calon penumpang. Pengungkapan kasus penggunaan alat *rapid antigen* bekas di layanan *rapid test antigen* lantai II Mezzanine Bandara *Kualanamu International Airport* (KNIA) menjadi perhatian publik. Kuat dugaan, pemakaian alat bekas ini menjadi penyumbang angka tingginya kasus *Covid-19* di Sumatera Utara. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan *fraud* alat swab antigen bekas dan bagaimana akibat hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan *fraud* alat antigen bekas. Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan *fraud* terhadap penggunaan alat *swab antigen* bekas terdapat pada Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dimana pelaku yang mendaur ulang alat *rapid tes* tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal tersebut dan dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari perbuatan pelaku. Penerapan sanksi hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan *fraud* alat antigen bekas yaitu Terdakwa Picandi Macojaya dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 sebagai oknum yang memerintahkan penggunaan alat antigen bekas tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan. Peneliti berharap peran aktif dan kejelian aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan *fraud* alat *swab antigen* bekas ini dan menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan sejenis untuk memberikan hukuman yang setimpal.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, *Fraud*, Alat *Swab Antigen* Bekas.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY IN FRAUD CRIME USING USED ANTIGEN SWAB TOOLS**

**(CASE STUDY AT THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE)**

**BY:**

**MUHAMMAD AULIA ABRAR**

**178400038**

*During a pandemic, rapid tests became a travel requirement for prospective passengers. Disclosure of cases of the use of used rapid antigen kits at the antigen rapid test service on the second floor of Mezzanine Airport Kualanamu International Airport (KNIA) has become a public concern. It is strongly suspected that the use of these used tools contributed to the high number of Covid-19 cases in North Sumatra. The problem of this research is how is the form of criminal responsibility in the crime of fraud of used antigen swab devices and what are the legal consequences for individuals who commit fraud crimes of used antigen devices. This type of thesis research is normative juridical which is descriptive analysis in nature. Data collection techniques were carried out by library research and field studies. The form of criminal liability in the crime of fraud against the use of used antigen swab devices is contained in Article 196 of the Health Law where perpetrators who recycle the rapid test kits have fulfilled the criminal elements in that Article and can be sentenced to imprisonment and fines as form of criminal responsibility for the actions of the offender. The application of legal sanctions against persons who commit fraud crimes of used antigen devices, namely Defendant Picandi Macojaya with imprisonment for 10 years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 as the person who ordered the use of the used antigen devices is in accordance with the provisions of Article 196 of the Law Health. Researchers hope that the active role and foresight of law enforcement officials in uncovering the crime of fraud of this used antigen swab tool and applying punitive sanctions for perpetrators of similar crimes to give a fitting sentence.*

**Keywords: Accountability, Fraud, Used Antigen Swabs**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN *FRAUD* PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”** Skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Selama penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak guna mendapat hasil terbaik.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dan ayah penulis, yaitu ibu Hj. Susi Haslini, S.Sos dan ayah Dr. H. Jhon Simon, S.Sos, M.Si, yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan serta doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis lebih banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Dr. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmel Lubis, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



7. Ibu Marsella, S.H, M.Kn, selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
8. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan-masukan kepada penulis.
9. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan-masukan kepada penulis.
10. Ibu Windy Sri Wahyuni, S.H, M.H, selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
12. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
13. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
14. Aband dan Kakak yang penulis sayangi dan banggakan, Muhammad Makhrus, S.T, dan Putri Jossie Kamila, S.Kom, Terimakasih sudah menjadi saudara yang selalu mendukung satu sama lain.
15. Sahabat-sahabat penulis, Dea Qonita A'yun Nasution, S,M, Reza Nanda Rahmadi, S.H, dan Andrio Sitepu. Terimakasih atas semua dukungan, tawa, dan doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa stambuk 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan khususnya kelas Reg B Pidana yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas.

Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, 22 Desember 2022



**Muhammad Aulia Abrar**  
**NPM : 178400038**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Hipotesis Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	11
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	12
C. Tinjauan Umum tentang <i>Fraud</i> .....	16
D. Tinjauan Umum tentang <i>Rapid Tes (Swab Test Antigen)</i> .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
B. Metodologi Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian .....	26
3. Teknik Pengumpulan Data .....	26
4. Analisis Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Hasil Penelitian .....	28
1. Pengaturan tentang Tindak Pidana Dalam Kejahatan <i>Fraud</i> <i>Alat Antigen Bekas</i> .....	28
2. Faktor Penyebab Kejahatan <i>Fraud</i> Penggunaan Alat Swab <i>Antigen</i> .....	34
3. Prosedur Penyelidikan Kejahatan <i>Fraud</i> Alat <i>Swab Antigen</i> di Polda Sumut .....	37
B. Pembahasan.....	52
1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan <i>Fraud</i> Penggunaan Alat <i>Antigen Bekas</i> .....	40
a. Gambaran Singkat Kepolisian Daerah Sumatera Utara .....	40
b. Kronologi Kasus.....	45
c. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penggunaan Alat Swab Antigen bekas .....	52
2. Penerapan Sanksi Hukum terhadap Oknum yang Melakukan Kejahatan <i>Fraud</i> terhadap Alat <i>Antigen Bekas</i> .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kegiatan kriminal, kejahatan berarti pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dialami oleh setiap manusia, masyarakat bahkan suatu bangsa.<sup>1</sup>Seringkali perkembangan kehidupan masyarakat, perilaku kriminal semakin hadir dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat yang sudah maju maupun yang masih berkembang. Persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana tidak hanya menyangkut pelanggaran norma hukum, tetapi juga pelanggaran norma-norma lain seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Saat ini pembangunan yang mengikuti arus globalisasi dan kerjasama di segala bidang mengalami kemunduran akibat terjadinya pandemi yang mendunia. Seluruh dunia sedang dilanda wabah pandemi atau biasa dikenal dengan Covid-19 yang menyebabkan kondisi ekonomi dunia anjlok, termasuk Indonesia. Indonesia juga mengalami dampak buruk dari pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berdampak besar pada masyarakat dan perekonomian nasional. Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, masih berjuang melawan virus corona hingga hari ini. Kasus virus corona terus meningkat. Ada beberapa laporan pasien sembuh, tapi tidak sedikit yang meninggal. Akibat Corona 19, tempat-tempat umum yang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang seperti tempat wisata, tempat usaha, dan fasilitas umum ditutup oleh pemerintah untuk mencegah

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan, Pustaka Prima, 2017, hal. 42.

penyebaran Corona 19. Selain itu, juga diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Sekala Bersekala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di beberapa daerah di Indonesia.

*Coronavirus* merupakan kumpulan virus yang dapat menginfeksi system pernapasan. Kebanyakan kasus, virus ini hanya mengakibatkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga dapat mengakibatkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, yang tergabung dalam kelompok virus ini adalah virus yang menyebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan virus yang menyebabkan *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*. Meskipun disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu *coronavirus*, jenis Covid-19 mempunyai beberapa perbedaan dengan virus SARS dan MERS, yaitu dalam hal kecepatan penyebaran dan keparah gejala penyakit.<sup>2</sup> Munculnya virus *corona* pertama kali terdeteksi pada awal Desember 2019 di negara China. Pada saat itu, sejumlah pasien berdatangan menuju rumah sakit yang ada di wilayah Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak diketahui.

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* merupakan virus yang menyerang system pernapasan. Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus Corona dapat mengakibatkan gangguan ringan pada system pernapasan, infeksi berat pada paru-

---

<sup>2</sup> Ari Fadli, "Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan "Peduli Lindungi" Aplikasi Berbasis Andorid", Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Di Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Selasa, 21 April 2020. [https://www.researchgate.net/publication/340790225\\_MENGENAL\\_COVID-19\\_DAN\\_CEGAH\\_PENYEBARANNYA\\_DENGAN\\_PEDULI\\_LINDUNGI\\_APLIKASI\\_BERBASIS\\_ANDORID](https://www.researchgate.net/publication/340790225_MENGENAL_COVID-19_DAN_CEGAH_PENYEBARANNYA_DENGAN_PEDULI_LINDUNGI_APLIKASI_BERBASIS_ANDORID), Diakses pada Tanggal 29 September 2021, pukul 20.00 Wib. hal.1.

paru, hingga kematian. *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona merupakan jenis baru dari *coronavirus* yang bisa menular antar manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.<sup>3</sup>

Coronavirus (Covid-19) dapat membuat seseorang sakit dengan beberapa cara, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Menghirup droplet atau percikan air ludah yang dihasilkan ketika seseorang dengan Covid 19 secara tidak sengaja batuk atau bersin;
- b. Menyentuh mulut atau hidung tanpa membersihkan tangan dengan cara dicuci terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita Covid 19;
- c. Menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan penderita covid 19.

Pemerintah telah mewajibkan tes antigen cepat sebagai prasyarat perjalanan untuk mencegah penyebaran virus Corona 19. Penerapan kebijakan rapid antigen testing atau PCR sebaiknya dilakukan di Jawa dan Bali selama periode Natal dan Tahun Baru, yakni mulai 18 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021. Setelah Natal dan Tahun Baru, kebijakan ini dapat diberlakukan secara nasional. Semua penumpang harus menjalani tes PCR atau rapid antigen test minimal 3 hari sebelum keberangkatannya. Tes antibodi cepat tidak lagi berlaku

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

untuk penumpang<sup>5</sup>. Persyaratan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2021 Nomor 7 tentang Perpanjangan Peraturan Perjalanan Domestik. 2x24 jam.

Berbagai media massa juga banyak menyampaikan berita tentang cara kerja dan periksa rapid test setelah diumumkannya kasus pertama covid-19. Rapid test merupakan sebuah metode dengan melakukan pemeriksaan atau tes secara cepat untuk mendapatkan hasilnya. Pemeriksaan ini dapat menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibody yang ada di dalam tubuh saat terjadinya infeksi virus. Tes ini bisa digunakan atau dijalankan dalam rangka penyaringan pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) dengan cara mengambil sampel darah dari kapiler ataupun vena. Rapid test atau juga sering dikenal dengan tes serologis. Dalam diagnosis Covid-19, penggunaan rapid minor sebagai alat pendeteksi bisa mencapai 90%. Proses ini dilakukan dengan cepat, untuk mengetahui hasil hanya dalam waktu 30 sampai 60 menit dan biasanya dilakukan di laboratorium dan dikerjakan oleh seorang petugas yang berkompentensi. Harga dari alat rapid test ini pun lumayan terjangkau. Inilah alasan kenapa rapid test memiliki kelebihan sehingga bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan bagi banyak orang dalam satu waktu tertentu.<sup>6</sup>

Sesuai Surat Edaran Kemenkes Nomor 234 Tahun 2020 tanggal 7 April 2020, seluruh laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan Covid-19 yang melakukan pemeriksaan spesimen wajib melaporkan hasil pemeriksaan (baik hasil

---

<sup>5</sup> Ratih Waseso, Rapid test antigen jadi syarat perjalanan, batas atas harga diatur Rp 250.000, <https://nasional.kontan.co.id/news/rapid-test-antigen-jadi-syarat-perjalanan-batas-atas-harga-diatur-rp-250000>, diakses tanggal 29 september 2021, pukul 14.30 Wib.

<sup>6</sup> *Ibid.*

positif maupun negatif) kepada Kemenkes setempat. Kantor. Hal ini diperlukan untuk mengolah lingkungan sekitar pasien agar diketahui keberadaan Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Semua laporan hasil pemeriksaan spesimen juga harus dikirimkan ke rumah sakit yang mengirimkan spesimen untuk diperiksa. Tujuannya adalah untuk manajemen klinis pasien. Selain itu, setiap laboratorium penguji Covid-19 wajib mengisi formulir setiap laporan melalui aplikasi All Record yang nantinya dapat diakses di PHEOC (Ditjen P2P) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Kemudian dilaporkan ke gugus tugas.<sup>7</sup>

Rapid test pada masa pandemic merupakan salah satu syarat penting untuk melakukan perjalanan bagi calon penumpang, terdapat kasus-kasus dimana penggunaan alat rapid test bekas di Bandara Kualanamu *International Airport* (KNIA). Kasus penggunaan alat rapid antigen bekas ini di ungkap di layanan *rapid test antigen* lantai II *Mezzanine* Bandara Kualanamu *International Airport* (KNIA) sangat menarik perhatian khalayak umum. Pemakaian alat bekas ini diduga menjadi penyumbang angka tingginya kasus *Covid-19* yang ada di Sumatera Utara.

Dalam proses alat Kesehatan *rapid test* antigen yang telah di daur ulang di Bandara Internasional Kualanamu dikerjakan di kantor Kimia Farma yang ada di Jalan RA Kartini, Medan. Pengerjaan praktik illegal tersebut dikerjakan oleh pegawai atas perintah dari *Bussines Manager* PT Kimia Farma, berinisial PC. Daur ulang peralatan tersebut dilakukan oleh pelaku untuk swab antigen atas

---

<sup>7</sup> Gomgom T.P Siregar, dkk, Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut), *Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 130-136*, hal. 131.



perintah Kepala Kantor Wilayah atau Business Manager PT Kimia Farma. Kesimpulan yang didapat merupakan sebuah solusi dimana kerja sama sesuai kontrak dengan pihak Angkasa Pura II dalam rangka pelaksanaan tes swab antigen kepada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan udara.<sup>8</sup>

Kasus ini berhasil diungkap oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Sumut, dimana kegiatan daur ulang ini sudah ada sejak bulan Desember tahun 2020 dilakukan oleh pelaku. Kegiatan ini dikerjakan oleh PC selaku Branch Manager atau pelaksana tugas kepala di kantor Kimia Farma yang ada di Kota Medan dengan bantuan empat orang lainnya yaitu DP, MR, SP serta RN. Keempat orang tersebut dikomandoi oleh PC dalam melakukan kegiatan daur ulang peralatan tes swab antigen untuk para calon penumpang pesawat yang ada di Kualanamu.

Mereka yang terlibat dapat dijerat dengan Undang-Undang No 36 Pasal 196 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan bisa dikenai juncto dengan Pasal 55 KUHP, hal tersebut diutarakan oleh Ismail Lubis selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Pada Pasal 196 berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 Miliar.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dewantoro, Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas di Bandara Kualanamu, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all>, diakses tanggal 29 september 2021, pukul 16.30 Wib.

<sup>9</sup> Adi Briantika, Penggunaan Alat Antigen Bekas, Penipuan Terstruktur di Kualanamu, <https://tirto.id/penggunaan-alat-antigen-bekas-penipuan-terstruktur-di-kualanamu-gedl>, diakses tanggal 29 september 2021, pukul 16.50 Wib.

Renti Maharaini selaku Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN juga menyebutkan bahwa kejadian tersebut juga merupakan sebuah pelanggaran pada Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka sebagai pelaku usaha tidak bisa melakukan kewajibannya secara penuh, dimana mereka tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pelayanan rapid test antigen yang harus dipertanggungjawabkan bahwa pelayanan serta peralatan yang digunakan pada rapid test yang digunakan adalah alat yang baru bukan yang bekas. Untuk pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan atau perbuatan pemalsuan alat rapid test antigen bisa dikenakan sanksi pidana maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2 Miliar.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan skripsi ini diberi judul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan *Fraud* Penggunaan Alat *Swab Antigen* Bekas (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah disusun secara terperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terkait kejahatan *fraud* penggunaan alat *swab antigen* bekas?
2. Bagaimna pengenaan sanksi hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan *fraud* Penggunaan alat *swab antigen* bekas?

---

<sup>10</sup> Oktiani Endarwati, Kasus Alat Rapid Tes Anitigan Bekas Langgar Hak Konsumen, Denda Pidana Rp2 Miliar, <https://ekbis.sindonews.com/read/416900/34/kasus-alat-rapid-tes-anitigan-bekas-langgar-hak-konsumen-denda-pidana-rp2-miliar-1620043531>, diakses tanggal 12 Desember 2021, pukul 18.05 Wib.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan *fraud* penggunaan alat *swab antigen* bekas.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan *fraud* penggunaan alat *swab antigen* bekas.

### D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum secara umum dan hukum perdata secara khusus, terlebih mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan *fraud* terhadap alat *swab antigen* bekas

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta pengetahuan yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan untuk pembaca mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan *fraud* terhadap alat *swab antigen* bekas.

### E. Hipotesa Penelitian

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang kebenarannya atau kesalahannya masih harus dibuktikan, atau bisa berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Samsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal.38.

Hipotesa berasal dari kata *„hypo‘* yang memiliki arti „sebelum“ dan *„thesis‘* yang berarti „dalil“ (hukum atau pendapat/kesimpulan). Jadi secara keseluruhan, hipotesa memiliki arti suatu dalil yang dianggap belum menjadi sebuah dalil yang sebenarnya, oleh karena itu masih butuh pengujian atau pembuktian dalam penelitian yang akan dikerjakan.<sup>12</sup>

Dari penelitian ini bisa dikemukakan hipotesisnya sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana dalam kejahatan *fraud* terhadap alat *swab antigen* bekas terdapat pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196, “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”
2. Sanksi Hukum Terhadap Oknum Yang Melakukan Kejahatan *Fraud* Penggunaan Alat *Swab Antigen* Bekas adalah pengenaan sanksi pidana terhadap oknum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2018, hal 148.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan perundang-undangan, sering digunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindakan pidana, atau sering sekali disebut dengan istilah *delict*.<sup>10</sup> Istilah tindak pidana yang dimaksud dalam Bahasa Belanda adalah *Strafbaar feit* yang berarti peristiwa resmi yang ada di dalam *straf wetboek* atau bisa disebut dengan kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Dalam istilah asing sering kali dikela dengan *delict*.<sup>13</sup>

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritisnya dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku, dimana pelaku tersebut dijatuhi hukuman untuk terciptanya dan terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan masyarakat umum.<sup>14</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dituliska dalam undang-undang sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum, yang patut mendapatkan pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang mengerjakan tindakan pidana akan mempertanggungjawabkan tindakannya dengan piadna apabila pelaku memiliki kesalahan, seseorang yang memiliki kesalahan jika pada waktu melakukan

---

<sup>13</sup> Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, hal. 202.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 182.

tindakannya dilihat dari segi masyarakat memperlihatkan pandangan normative mengenai kesalahan yang diperbuat.<sup>15</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Mukhlis R, Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan pelakunya bisa dikenakan hukuman pidana, pelakunya ini bisa disebut sebagai subjek tindak pidana.<sup>11</sup> Istilah Strafbaar feir dikenal dalam WVS, sedangkan dalam kepustakaan biasa dipakai istilah delik. Dan untuk pembuatan undang-undang biasa digunakan istilah, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana<sup>16</sup>

Mueljatno memberikan tanggapan tentang istilah-istilah tersebut, yaitu : perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu untuk mereka yang melanggar aturan tersebut. Sementara menurut Simons sebagaimana dikuti oleh Mukhlis R, tindak pidana merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas semua itu.<sup>17</sup>

### 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Mukhlis R unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia,

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 22

<sup>16</sup> Mukhlis R, *Op.Cit*, hal. 203.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

- b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan hukuman pidana,
- c. Perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan undang-undang,
- d. Perbuatan harus dikerjakan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan yang dilakukan harus bisa dipersalahkan kepada si pembuat

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut EY Kanter dan SR Sianturi sebagaimana dikutip oleh Mukhlis R adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Adanya Subjek
- b. Adanya Kesalahan
- c. Memiliki sifat yang melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukum pidana
- e. Memiliki waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Berdasarkan yang disebutkan diatas, kiranya bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan yang akan menjadi tindak pidana jika perbuatan tersebut :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat umum
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya akan mendapat ancaman dengan pidana
- e. Pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 204.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Vallen Andreas Mamangkey, membuat perbedaan yang tegas antara perbuatan yang mengandung pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana, berdasarkan definisi oleh Moeljatno merupakan “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai oleh ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>20</sup>

Perbuatan tindak pidana ini hanya berkenaan dengan sisi perbuatan ataupun segi yang memiliki sigat obyektif saja. Perbuatan tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur, diantaranya adalah :<sup>21</sup>

- a. Kelakuan dan akibat dari perbuatan.
- b. Hal ikhwal ataupun keadaan menyertai dari perbuatan yang dilakukan.
- c. Keadaan tambahan dari perlakuan yang memberatkan.
- d. Unsur yang melawan hukum dengan sifat obyektif.
- e. Unsur yang melawan huku dengan sigat subyektif.

Unsur-unsur yang mempunyai keterkaitan dengan kondisi atau sikap batin seseorang dapat dikeluarkan dari definisi perbuatan pidana. Unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dengan kondisi atau sikap batin tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pidana. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toereken – baarheid, criminal responsibility, criminal liability*, pertanggungjawaban disini didefinisikan sebagai penentuan apakah seseorang

---

<sup>20</sup> Vallen Andreas Mamangkey, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hal. 17-18.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 18



tersebut bisa mempertanggungjawabkan pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.<sup>22</sup>

Moeljatno mengemukakan pendapatnya tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu “Apakah orang yang mengerjakan perbuatan tersebut kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari persoalan : apakah dalam mengerjakan perbuatan tersebut pelaku memiliki kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum adalah : Tidak dipidana bila tidak ada kesalahan”. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam kalimat yang ia utarakan, pertanggungjawaban pidana berkaitan sangat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak adanya kesalahan.<sup>23</sup>

Oleh Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Vallen Andreas Mamangkey dikatakan bahwa untuk adanya kesalahan harus bisa memikirkan dua hal disamping mengerjakan perbuatan pidana : Pertama, harus adanya kesalahan *psykhis* (bathin) tertentu, dan Kedua, adanya relasi tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga munculnya celaan tadi. Kondisi psikis atau bathin seseorang berkenaan dengan napa yang ada didalam teori yang dikenal dengan kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), sedangkan hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis dengan perbuatan yang telah dikerjakan adalah berkenaan dengan kesengajaan (Belanda: *opzet*; Latin: *dolus*) dan kealpaan (Latin: *culpa*).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Kencana, 1996, hal. 245.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Berdasarkan semua itu, untuk adanya kesalahan yang membuat pelaku dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus memenuhi dua syarat, yakni :

1. Adanya kemampuan pelaku yang bersangkutan untuk bertanggungjawab; dan,
2. Adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Mengenai definisi dari istilah dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dikemukakan oleh Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Vallen Andreas Mamangkey dengan penjelasan sebagai berikut : “Ini merupakan sebuah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa dari terdakwa harus demikian rupa sehingga bisa dikatakan sebagai sehat norma. Hanya terhadap orang-orang yang memiliki jiwa normal sajalah, bisa diharapkan akan bisa mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang sudah dianggap normal pula. Sebaliknya, jika kondisi jiwa tidak normal. Fungsinya juga tidak akan baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak akan sesuai baginya. Bagi mereka tidak akan ada gunanya diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus mendapatkan perawatan atau Pendidikan dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak akan dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, orang yang mempertanggungjawabkan perlakuannya hanyalah apabila jiwanya sehat normal. Dengan memiliki jiwa yang sehat

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 18-19.

normal maka dapat diharapkan jika orang yang bersangkutan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam khalayak umum. Jika jiwa seseorang tersebut tidak normal, maka tidak akan ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lebih tepatnya, pelaku akan dididik dan dirawat dengan baik, bukan mendapatkan hukuman. Mengenai perlakuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Vallen Andreas Mamangkey mengatakan bahwa:<sup>26</sup>

“Mereka akan mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat sebagaimana yang harus ada maka seseorang tersebut bisa dikatakan bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitian yang telah dilakukan tidak memberikan keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang tersebut bisa bertanggungjawab atas perbuatannya. Justru jawaban dari pertanyaan itulah yang perlu mendapatkan pemikiran. Pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari yang berkaitan dengan moral, agama dan hukum. Ketiga unsur tersebut berhubungan antara satu dengan yang lain dan berakarkan dalam satu keadaan yang sama, yakni adanya pelanggaran terhadap sebuah sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan tersebut bisa memiliki sifatluas dan aneka macam hukum, diantaranya adalah hukum perdata, hukum pidana, hukum moral dan lainnya. Dari ketiganya memiliki kesamaan yaitu semuanya meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi dapat disimpulkan, sistem tersebut yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 19.

mencetuskan konsepsi tentang kesalahan, pertanggungjawaban dan pidanaannya itu adalah suatu sistem dengan sifat normatif.”<sup>27</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang *Fraud*

*Fraud* merupakan sebuah istilah atau biasa dikenal dengan sebutan kecurangan, dimana hal tersebut sangat sering dibahas di Indonesia. Definisi dari *Fraud* sendiri adalah sebuah penipuan yang sengaja dilakukan, yang bisa mengakibatkan kerugian untuk pihak lain dan bisa memberikan keuntungan bagi pelaku yang mengerjakan kecurangan dan atau kelompoknya. Berdasarkan representasi, *Fraud* berkaitan dengan fakta kepalsuan fakta material dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan bisa ditindak-lanjuti oleh korban dan kerusakan yang didapatkan oleh korban. Berdasarkan bahasa aslinya *Fraud* meliputi perbuatan yang melanggar hukum.<sup>28</sup>

Amrizal mengartikan kecurangan “*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*” dimana kecurangan merupakan sebuah penipuan criminal yang memiliki maksud untuk memberikan mafaat keuangan bagi si pelaku penipuan. Berdasarkan *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dikerjakan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu (melakukan manipulasi atau memberikan laporan palsu terhadap pihak lain) diperbuat orang-orang dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan berbagai keuntungan pribadi

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>28</sup> Herman Fikri Tegoeh, *Kejahatan Akuntansi Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntansi Publik*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember 2016, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, hal. 851-852.

atau kelompok secara langsung atau tidak langsung sangat merugikan pihak korban penipuan.<sup>29</sup>

Jadi dapat disimpulkan *Fraud* merupakan cakupan dari segala macam yang bisa dipikirkan oleh manusia, dan yang diusahakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan tentang kebenaran, dan mencakup semua cara yang sangat tidak terduga, penuh dengan siasat yang tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang bisa mengakibatkan orang lain bisa tertipu atau mengalami kerugian.<sup>30</sup>

Agar bisa mengetahui penyebab dari terjadinya kejahatan dibidang akuntansi bisa menggunakan konsep segitiga *Fraud*. Konsep ini dilahirkan oleh Donald R. Cressey untuk menjelaskan tentang ketiga faktor yang menjadi penyebab yang muncul untuk setiap situasi *Fraud*. Yang mejadi faktornya adalah motif, rasionalisasi, dan kesempatan.<sup>31</sup>

Pelaku *Fraud* dapat dideskripsikan sebagai Tindakan yang mereka kerjakan bukan kategori kejahatan, melainkan hanya sebuah kegiatan untuk mengambil suatu keuntungan akibat dari ketidakadilan yang dikerjakan oleh orang lain atau perusahaan. Mereka mengerti dan toleransi terhadap Tindakan mereka dan mengatasi kekhawatiran tersebut dengan memiliki anggapan bahwa perbuatan mereka bukanlah sebuah pelanggaran hukum. Pelaku yang melakukan *Fraud* merasionalisasi Tindakan yang mereka kerjakan. Dari pemikiran rasional itulah memungkinkan mereka untuk mengerjakan kegiatan *Fraud*.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 852.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 853.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 854.

Klasifikasi dari *Fraud* dibagi menjadi lima jenis, yakni :<sup>33</sup>

- a. *Embezzlement employee atau occupational fraud*, adalah jenis *Fraud* yang diperbuat oleh bawahan kepada atasan. Jenis dari *Fraud* ini dikerjakan oleh bawahan dengan Tindakan kecurangan secara langsung ataupun tidak langsung kepada atasannya.
- b. *Management fraud*, adalah jenis *Fraud* yang dikerjakan oleh manajemen puncak kepada pemegang saham, para kreditor serta pihak lain yang berperan sebagai pengguna laporan keuangan. Jenis *Fraud* ini dikerjakan oleh manajemen puncak dengan cara menyediakan penyajian yang salah, biasanya terjadi pada informasi tentang keuangan.
- c. *Investment scams*, adalah jenis *Fraud* yang dikerjakan oleh individu atau perorangan kepada investor. Jenis *Fraud* dikerjakan oleh personal dengan cara mengelabui atau menipu para investor dengan cara melakukan penanaman uangnya dalam investasi yang salah.
- d. *Vendor fraud*, adalah jenis *Fraud* yang dikerjakan oleh suatu organisasi atau perorangan yang melakukan penjualan barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan yang juga melakukan penjualan barang atau jasa. Jenis *Fraud* ini dilaksanakan oleh organisasi tersebut dengan cara memasang harga sangat tinggi untuk barang dan jasa atau tidak adanya pengiriman barang walaupun telah terjadi pembayaran.
- e. *Customer fraud*, adalah jenis *Fraud* yang dikerjakan oleh pelanggan organisasi atau perusahaan yang melakukan penjualan barang atau jasa.

---

<sup>33</sup> Widarti, Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI), *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.13 No.2 Juni 2015*, hal.230.

Jenis dari *Fraud* ini dilakukan oleh pelanggan dengan cara membohongi penjual dengan cara mengatakan kalau barang yang diberikan kepada pelanggan tersebut tidak seharusnya atau menuduh penjualnya dengan cara memberikan lebih sedikit dari yang sebenarnya.

Secara skematis, format klasifikasi yang diambil dari *The Association of Certified Fraud Examiners* terdapat tiga bentuk dari kecurangan yakni penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statements*) dan korupsi (*corruption*). Untuk penjelasan lebih lengkapnya, dapat dilihat pada penjelasan berikut:<sup>34</sup>

1. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) adalah kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Hal ini merupakan bentuk dari *Fraud* yang pendeteksiannya sangat mudah karena memiliki sifat *tangible* atau dapat dilakukan pengukuran atau perhitungan.
2. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent statements*) adalah penyajian yang salah atau penghapusan jumlah ataupun pengungkapan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk membohongi para penggunanya. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan akan dengan sengaja melebihkan atau mengurangi sajian pendapatannya. Biasanya praktik semacam ini lebih sering dikenal dengan sebutan *income smoothing* dan *earnings management*.
3. Korupsi (*Corruption*) merupakan aktivitas yang sangat banyak terjadi pada negara-negara yang mempunyai sistem penegakan hukum yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.231.

sangat lemah, serta kurangnya kesadaran terhadap tata Kelola yang baik sehingga masih dipertanyakan faktor integritasnya.

Jenis *Fraud* ini adalah jenis yang paling sulit dideteksi karena hal ini berkaitan dengan kerja sama dengan pihak lain seperti adanya suap dan praktik korupsi yang mempunyai relasi symbiosis mutualisme. Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, korupsi terbagi atas empat jenis yaitu : penyalahgunaan atas wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang *Rapid Test (Swab Test Antigen)***

Virus *Corona* atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* merupakan virus yang melakukan penyerangan terhadap sistem pernapasan. Penyakit yang diakibatkan oleh virus ini adalah *Covid-19*. Virus *Corona* dapat mengakibatkan sistem pernapasan mengalami gangguan ringan, infeksi berat pada paru-paru bahkan kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2)* atau yang sering dikenal dengan sebutan virus *corona* merupakan jenis baru dari *coronavirus* yang virusnya menular ke manusia. Virus ini bisa saja menyerang setiap generasi manusia, bayi, anak-anak. Remaja, orang dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan ibu menyusui.<sup>35</sup>

Di Indonesia tiap hari semakin banyak jumlah orang yang positif terinfeksi virus *corona (Covid-19)*. Pencegahan penyebaran virus *corona* dilakukan oleh pemerintah lebih luas lain. Instruksi yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melakukan *rapid test*, terkhusus pada beberapa daerah di Indonesia yang

---

<sup>35</sup> Ari Fadli, *Op.Cit*, hal.1.



mempunyai kasus tinggi tentang *covid-19*. Tujuan dari tes ini agar pemerintah dan petuhas Kesehatan dapat mengetahui siapa saja orang-orang yang memiliki potensi untuk menyebarkan virus *corona* dan melakukan Tindakan untuk pencegahan supaya tidak terjadi penambahan jumlah kasus *covid-19*.<sup>36</sup>

Peredaran *Rapid test* yang saat ini sedang banyak beredar adalah metode untuk melakukan deteksi terhadap *antibodi*, yaitu dengan *IgM* dan *IgG*, yang diproduksi oleh tubuh manusia dalam melawan virus *corona*. Pembentukan antibody ini terjadi jika di dalam tubuh terdeteksi virus *corona*. Dapat ditarik kesimpulan, jika antibody dalam tubuh seseorang terdeteksi, artinya virus *corona* sudah berhasil menyerang tubuh orang tersebut. Tetapi, antibody tersebut memerlukan waktu dalam pemberntukannya, bahkan bisa sampai beberapa minggu lamanya.<sup>37</sup>

Berdasarkan dari penjelasan, hal tersebut menjadi alasan keakuratan dari alat *rapid test* untuk antibody jadi sangat rendah. Dan dalam sebuah pengamatan, bisa disimpulkan jika keakuratan *rapid test* hanya bisa mendeteksi 18% antibody terhadap SARS-CoV-2. Hal tersebut berarti, jika ada 100 orang yang melakukan tes ini, hanya 18 orang yang benar-benar tidak terinfeksi oleh virus *corona*. Sedangkan 92 orang lainnya sebenarnya sudah terinfeksi, tetapi tidak mendapatkan hasil yang akurat dengan menggunakan alat tes ini.<sup>38</sup>

Selain untuk memeriksa antibody, *rapid test* juga digunakan untuk mendeteksi antigen atau protein, jenis *rapid test* ini dikenal juga dengan *swab antigen* yang bisa membentuk badan dari virus *Covid-19* atau *SARS-CoV-2*.

---

<sup>36</sup> Meva Nareza, Kenali Apa Itu Rapid Test untuk Virus Corona, <https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona>, diakses tanggal 29 September 2021, pukul 17.05 Wib.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

Penggunaan rapid test jenis ini memang memiliki keakuratan lebih tinggi dari *rapid test* antibodi. Tetapi, penggunaan tes ini hanya akan akurat untuk pasien yang memiliki jumlah virus yang tinggi pada tubuhnya. Untuk orang yang kondisinya belum diketahui statusnya, kemungkinan keakuratan dari pemeriksaan ini adalah sekitar 30. Jadi dapat disimpulkan, menggunakan tes ini untuk diagnose awal sangat tidak dianjurkan.<sup>39</sup>

Pemeriksaan rapid test untuk antibodi memiliki prosedur yang dimulai dari pengambilan sampel darah dari ujung jari yang kemudian akan ditetaskan ke alat *rapid test*. Selanjutnya, cairan yang berfungsi sebagai penanda antibodi akan ditetaskan ke tempat yang sama. Hasil dari praktik tersebut akan berupa garis yang muncul selama 10 sampai 15 menit kemudian. Hasil dari *rapid test* yang positif (reaktif) menandakan bahwa orang yang telah diperiksa pernah terinfeksi oleh virus *corona*. Meskipun demikian, orang yang pernah terjangkit virus *corona* dan memiliki virus tersebut dalam tubuhnya bisa saja mendapatkan hasil yang negatif (non-reaktif), dikarenakan tubuh orang tersebut belum melakukan pembentukan antibodi terhadap virus *Corona*.<sup>40</sup>

Oleh sebab itu, bila hasil dari pemeriksaan adalah negatif, pemeriksaan *rapid test* perlu dilakukan kembali setelah 7 sampai 10 hari setelahnya. Pasien juga disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari meskipun tidak mengalami gejala sama sekali dan merasa tubuh tetap sehat.

Jika hasil pemeriksaan adalah positif, maka antibodi yang terdeteksi pada *rapid test* bisa saja merupakan antibodi terhadap virus lain atau coronavirus jenis


---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

lain, bukan gejala dari *Covid-19* atau *SARS-CoV-2*. Sementara pemeriksaan rapid test antigen, dilakukan dengan cara yang berbeda. Pada pemeriksaan ini, sampel yang digunakan adalah hasil swab hidung dan tenggorokan, atau bisa juga dengan menggunakan air liur. Tes ini bisa menentukan deteksi ada atau tidaknya antigen dari virus yang menjadi penyebab *covid-19* dalam kurun waktu selama 15 menit.<sup>41</sup>

Jika hasil pemeriksaan adalah negatif, maka pasien harus melakukan isolasi secara mandiri, apalagi jika mengalami gejala pada saluran pernapasan. Sementara itu, jika hasilnya positif, maka masih ada kemungkinan bahwa antigen tidak berasal dari virus yang menjadi penyebab *covid-19*.



---

<sup>41</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini direncanakan dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kilometer 10.5 No. 60 Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.

Penelitian ini memiliki waktu yang direncanakan selama 4 (empat) bulan, dimana penjabaran setiap minggunya adalah sebagai berikut :

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nopember 2021				Desember 2021				Pebruari 2022				Oktober 2022			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■														
3	Perbaikan			■	■												
4	Seminar					■											
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil						■	■	■	■							
6	Seminar Hasil penyempurnaan											■	■	■	■		
7	Sidang																■

#### B. Metodologi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan meted yuridis normative. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang didapatkan dari jenis data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang memberikan

data kepada pengumpul data secara tidak langsung, contohnya melalui orang lain ataupun dokumen.<sup>42</sup>

Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang bisa diuraikan seperti di bawah ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang paling utama, dimana bahan hukumnya memiliki sifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen yang bersifat resmi yang memuat semua ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang memiliki otoritas yang berhubungan dengan permasalahan, yakni :

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
- d. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
- e. Undang-Undang tentang Kesehatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

---

<sup>42</sup> Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.137.

- f. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian yang tuangkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
- g. Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri yang di atur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* Nomor 7 Tahun 2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian atau *research* yang ada di perpustakaan, yaitu dengan cara mempelajari setiap literatur-literatur yang akan dijadikan landasan teoeri untuk menyusun skripsi ini baik secara metodologis ataupun sistematis

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan salah satu bahan hukum hukum yang dapat meberikan sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini didapatkan di media internet yang berkaitan dengan kasus dan berita terkini tentang remaja yang menjadi korban kecanduan narkoba.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, dimana penelitian ini diharapkan hasil berupa gambaran yang secara rinci dan sistemais entang pemasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan adalah berupa gambaran, fakta yang didapatkan akan dilakukan penganalisisan secara secara cermat untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan, sehingga bisa didapatkan

jawaban pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan skripsi ini dan dengan menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan yaitu berupa buku-buku bacaan yang relevan dan sesuai dengan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari setiap bahan buku bacaan ataupun perundang-undangan dan juga adanya sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini dan dijadikan sebagai dasar untuk mendapatkan sebuah karya ilmiah dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang lebih berbobot, dimana data-data ini diperoleh dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

#### 1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data kepustakaan yang bersumberkan kepada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi serta hasil penelitian lainnya.<sup>43</sup>

#### 2. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data lapangan yang berfungsi sebagai data penunjang, dimana akan didapatkan melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*.<sup>44</sup>


---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal. 107.

<sup>44</sup> *Ibid.*

#### 4. Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, Analisa data merupakan salah satu hal yang sangat peniting untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti. Metode analisis data secara kualitatif diterapkan pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan metode ini bisa memberikan kejelasan terhadap data yang digunakan dalam menganalisis suatu objek penelitian. Dimana data yang dimaksud disini adalah hal kejelasan terhadap hasil wawancara, peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yaitu studi literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana dalam kejahatan *fraud* terhadap alat *swab antigen* bekas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana pelaku yang mendaur ulang alat *rapid tes* tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yang dimaksud dalam Pasal tersebut dan dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari perbuatan para pelaku.
2. Penerapan sanksi hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan *fraud* alat antigen bekas dalam hal ini yaitu Terdakwa Picandi Macojaya Alias Candi tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai oknum yang memerintahkan penggunaan alat antigen bekas tersebut dan menurut peneliti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### B. Saran

1. Diharapkan peran aktif dan kejelian aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan *fraud* terhadap alat *swab antigen* bekas ini dikarenakan belum diaturnya secara khusus mengenai hal tersebut dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang menerapkan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan sejenis agar dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku sebagai akibat hukum atas suatu tindak pidana, tidak terkecuali kepada oknum yang ternyata terbukti terlibat dalam kejahatan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Samsul, (2012), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan.
- Bunga, Dewi, (2012), *Prostitusi Cyber Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Denpasar: Udayana University Press.
- Hamzah, Andi, (1993) *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Yahya, (1998), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Lamintang, P.A.F., (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Saleh, Roeslan, (2019), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S.R., (1996), *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Kencana.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, (2017), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan, Pustaka Prima.
- Siregar, Sarah Nuraini, (2015), *Reformasi Struktural Polri*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Soekanto, Soerjono, (2018), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudarto, (1983), *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Sugiono, (2017), *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- ### B. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010  
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Surat Edaran Satuan tugas Penanganan Coronavirus Disease Nomor 7 Tahun 2021  
tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri

### C. Jurnal

Danendra, Ida Bagus Kade, (2012), *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Journal Lex Crimen Vol.I/No.4/OktDes/2012.

Mamangkey, Vallen Andreas, (2020), *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

R. Mukhlis, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1.

Siregar, Gomgom T.P, (2021), *Penipuan Penggunaan Alat Antigen bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)*, Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 130-136.

Tegoeh, Herman Fikri, (2016), *Kejahatan Akuntansi Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntansi Publik*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember 2016, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

Widarti, (2015), *Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.13 No.2 Juni 2015*.

### D. Website

Adi Briantika, *Penggunaan Alat Antigen Bekas, Penipuan Terstruktur di Kualanamu*, <https://tirto.id/penggunaan-alat-antigen-bekas-penipuan-terstruktur-di-kualanamu-gedl>, diakses tanggal 29 september 2021, pukul 16.50 Wib.

Ari Fadli. "Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan "Peduli Lindungi" Aplikasi Berbasis Andorid". Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Di Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Selasa, 21 April 2020. [https://www.researchgate.net/publication/340790225\\_MENGENAL\\_COVID-19\\_DAN\\_CEGAH\\_PENYEBARANNYA\\_DENGAN\\_PEDULI\\_LINDUNGI\\_APLIKAS\\_I\\_BERBASIS\\_ANDORID](https://www.researchgate.net/publication/340790225_MENGENAL_COVID-19_DAN_CEGAH_PENYEBARANNYA_DENGAN_PEDULI_LINDUNGI_APLIKAS_I_BERBASIS_ANDORID). Diakses pada Tanggal 29 September 2021, pukul 20.00 Wib.

Dewantoro, Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas di Bandara Kualanamu,  
<https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all>, diakses tanggal 29 september 2021, pukul 16.30 Wib.

Diana Kusumasari, Konsep dan Praktik *Strict Liability* di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia/>, diakses tanggal 15 Pebruari 2022, pukul 15.23 Wib.

Galuh Widya Wardani, Tribunnews.com dengan judul Terungkap Motif Rapid Tes Antigen Pakai Alat Bekas, Kapolda Sumut: Ada Pembagian Keuntungan, <https://www.tribunnews.com/corona/2021/04/30/terungkap-motif-rapid-tes-antigen-pakai-alat-bekas-kapolda-sumut-ada-pembagian-keuntungan>, diakses tanggal 29 Maret 2022 pukul 08.12 Wib.

Letezia Tobing, Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan 'Membantu Melakukan' Tindak Pidana,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>, diakses tanggal 17 Pebruari 2022, pukul 22.45 Wib.

Meva Nareza, Kenali Apa Itu Rapid Test untuk Virus Corona, <https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona>, diakses tanggal 29 September 2021, pukul 17.05 Wib.

Oktiani Endarwati, Kasus Alat Rapid Tes Anitigan Bekas Langgar Hak Konsumen, Denda Pidana Rp2 Miliar, <https://ekbis.sindonews.com/read/416900/34/kasus-alat-rapid-tes-anitigan-bekas-langgar-hak-konsumen-denda-pidana-rp2-miliar-1620043531>, diakses tanggal 12 Desember 2021, pukul 18.05 Wib.

Punto Wicaksono, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Fraud, <https://www.qubisa.com/article/faktor-penyebab-terjadinya-fraud#showContent>, diakses tanggal 27 Maret 2022, pukul 01 41 Wib.

Ratih Waseso, Rapid test antigen jadi syarat perjalanan, batas atas harga diatur Rp 250.000, <https://nasional.kontan.co.id/news/rapid-test-antigen-jadi-syarat-perjalanan-batas-atas-harga-diatur-rp-250000>, diakses tanggal 29 september 2021, pukul 14.30 Wib.

Rofiq Hidayat, Pengguna Alat Tes Swab Bekas Dinilai Kategori Percobaan Pembunuhan Berencana, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608be0dcef947/pengguna-alat-tes-swab-bekas-dinilai-kategori-percobaan-pembunuhan-berencana?page=1>, diakses tanggal 15 Pebruari 2022, pukul 00.18 Wib

<https://text-id.123dok.com/document/dzx53wmwq-visi-dan-misi-polda-sumut-visi-dan-misi-sripim-polda-sumut.html>, diakses tanggal 16 Pebruari 2022, pukul 23.00 Wib.

Wahyudi Aulia Siregar SINDOnews.com pada Kamis, 27 Januari 2022 - 21:26 WIB dengan judul "Kasus Swab Bekas di Bandara Kualanamu, Mantan Manager Kimia Farma Dihukum 10 Tahun Penjara", <https://daerah.sindonews.com/read/669533/717/kasus-swab-bekas-di-bandara-kualanamu-mantan-manager-kimia-farma-dihukum-10-tahun-penjara-1643292085>, diakses tanggal 18 Pebruari 2022 pukul 21.15 Wib.



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 118/FH/01.10/II/2022  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

21 Januari 2022

Kepada Yth :  
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : M. Aulia Abrar  
N I M : 178400038  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Fraud Terhadap Alat Rapid Test Bekas (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No. 60 Medan-20148

Medan, 16 Februari 2022

Nomor : B/1445/III/LIT.3.1/2022/Ditreskrimsus

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan  
riset dan wawancara Mahasiswa  
atas nama M. Aulia Abrar

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS MEDAN  
AREA

di

Medan

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area Nomor : 136/FH/01.10/II/2022, tanggal 25 Januari 2022 tentang permohonan pengambilan data/riset dan wawancara atas nama Mahasiswa M. AULIA ABRAR untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : M. AULIA ABRAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 178400038  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Fraud Terhadap Alat Swab Antigen Bekas".

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA  
DIRRESKRIMSUS

u.b.

KEPALAWADIR

PATAR M.H. SILALAH, S.I.K

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76110858

embusan :

Kapolda Sumut  
Irwasda Polda Sumut  
Karo SDM Polda Sumut  
Kabidpropam Polda Sumut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area